



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Mnd.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Nama : MOHAMAD BAHARUDDIN NOOR
Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 11 September 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Lingkungan IV Kelurahan Dendengan Luar, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado.

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Mnd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Mohamad Baharuddin Noor lahir di Gorontalo sesuai Kartu Tanda Penduduk No : 7171051109690001.
2. Bahwa Pemohon memiliki perbedaan data, yakni :
 - Dalam Kartu Tanda Penduduk No : 7171051109690001 tertulis dan terbaca Mohamad Baharuddin Noor.
 - Dalam Kartu Keluarga milik Pemohon dengan Nomor : 7171052302080536 tertulis dan terbaca Mohamad Baharuddin Noor.berbeda dengan :
 - Dalam Surat Perintah Nomor : Sprin/408/IX/1993 tertulis dan terbaca Mochamad Bacharuddin Noor.
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan data yakni :
 - Dalam Kartu Tanda Penduduk dari yang semula tertulis dan terbaca Mohamad Baharuddin Noor menjadi tertulis dan terbaca Mochamad

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bacharuddin Noor mengikuti dalam Surat Perintah Nomor : Sprint/408/IX/1993.

- Dalam Kartu Keluarga dari yang semula tertulis dan terbaca Mohamad Baharuddin Noor menjadi tertulis dan terbaca Mochamad Bacharuddin Noor, mengikuti dalam Surat Perintah Nomor : Sprin/408/IX/1993.

4. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Catatan Sipil Kota Manado untuk mengganti data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7171051109690001 dan Kartu keluarga No : 7171052302080536 tapi dari pihak Dinas Catatan Sipil Kota Manado mensyaratkan penetapan pengadilan sebagai syarat wajib yang harus di penuhi Pemohon.

5. Bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan.

Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado/Hakim berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan nama yakni:

- Dalam Kartu Tanda Penduduk No : 7171051109690001 menjadi tertulis dan terbaca MOCHAMAD BACHARUDDIN NOOR, mengikuti dalam Surat Perintah Nomor : Sprin/408/IX/1993, dan tanggal lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca 11 September 1969 menjadi tertulis dan terbaca 07 Mei 1974 mengikuti dalam Surat Keputusan No : Skep/7784-21/IX/1993.

- Dalam Kartu Keluarga milik Pemohon dengan Nomor : 7171052302080536 menjadi tertulis dan terbaca MOCHAMAD BACHARUDDIN NOOR, mengikuti dalam Surat Perintah Nomor : Sprin/408/IX/1993, dan tanggal lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca 11 September 1969 menjadi tertulis dan terbaca 07 Mei 1974 mengikuti dalam Surat Keputusan No : Skep/7784-21/IX/1993.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap bersama kuasanya Dety Lerah, S.H.,M.H., Dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Dety Lerah, S.H.,M.H. & Partners, yang beralamat di Lingkungan IX Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.7171051109690001 tanggal 03 Oktober 2022 atas nama Mohamad Baharuddin Noor;
2. bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No.7171052302080536 tanggal 01 Oktober 2022;
3. bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan/Kesaksian Kelahiran Nomor : 742/K-05-02/Kel-DL/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024;
4. bukti P-4 : Fotokopi Surat Perintah Nomor : Sprint/408/IX/1993 tanggal 18 September 1993;
5. bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 741/K.05.2/Kel-DL/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024;
6. bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor : Skep/7784-21/IX/1993 tanggal 01 September 1993 tentang Pengangkatan Lulusan Secata Prajurit Karir;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-6, adalah fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. saksi MARTHEN PUASA.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Tahun 1998;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dahulu merupakan seorang anggota TNI yang berdinasi di Kodim Bitung, namun sekarang Pemohon tidak aktif lagi sebagai anggota TNI dan sudah bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasannya sehingga Pemohon tidak lagi aktif sebagai seorang anggota TNI;
- Bahwa Pemohon tidak lagi aktif sebagai anggota TNI sejak Tahun 2014;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis dan terbaca Mohamad Baharuddin Noor dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis dan terbaca 11 September 1969;
- Bahwa data yang akan dilakukan perubahan/perbaikan oleh Pemohon, yaitu penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7171051109690001 dan Kartu Keluarga Nomor : 7171052302080536 yang

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Mnd.



tertulis dan terbaca Mohamad Baharuddin Noor menjadi tertulis dan terbaca Mochamad Bacharuddin Noor, mengikuti dalam Surat Perintah Nomor : Sprin/408/IX/1993, serta penulisan tanggal lahir Pemohon pada pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7171051109690001 dan Kartu Keluarga Nomor : 7171052302080536 yang tertulis dan terbaca 11 September 1969 menjadi tertulis dan terbaca 07 Mei 1974, mengikuti dalam Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/7784-21/IX/1993;

- Bahwa Mohamad Baharuddin Noor dan Mochamad Bacharuddin Noor adalah orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon ingin melakukan perubahan/perbaikan nama dan tanggal lahirnya karena Pemohon hendak mengurus berkas pensiunnya sebagai Anggota TNI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki data Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. saksi DESMON MAKISAKE.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Tahun 1998;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dahulu merupakan seorang anggota TNI yang berdinastis di Kodim Bitung, namun sekarang Pemohon tidak aktif lagi sebagai anggota TNI dan sudah bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasannya sehingga Pemohon tidak lagi aktif sebagai seorang anggota TNI;
- Bahwa Pemohon tidak lagi aktif sebagai anggota TNI sejak Tahun 2014;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis dan terbaca Mohamad Baharuddin Noor dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis dan terbaca 11 September 1969;
- Bahwa data yang akan dilakukan perubahan/perbaikan oleh Pemohon, yaitu penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7171051109690001 dan Kartu Keluarga Nomor : 7171052302080536 yang tertulis dan terbaca Mohamad Baharuddin Noor menjadi tertulis dan terbaca Mochamad Bacharuddin Noor, mengikuti dalam Surat Perintah Nomor : Sprin/408/IX/1993, serta penulisan tanggal lahir Pemohon pada pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7171051109690001 dan Kartu Keluarga Nomor :

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7171052302080536 yang tertulis dan terbaca 11 September 1969 menjadi tertulis dan terbaca 07 Mei 1974, mengikuti dalam Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/7784-21/IX/1993;

- Bahwa Mohamad Baharuddin Noor dan Mochamad Bacharuddin Noor adalah orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon ingin melakukan perubahan/perbaikan nama dan tanggal lahirnya karena Pemohon hendak mengurus berkas pensiunnya sebagai Anggota TNI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki data Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan ke persidangan dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon, yakni Pemohon hendak memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7171051109690001 dan Kartu Keluarga Nomor : 7171052302080536 yang tertulis dan terbaca Mohamad Baharuddin Noor menjadi tertulis dan terbaca Mochamad Bacharuddin Noor, mengikuti dalam Surat Perintah Nomor : Sprin/408/IX/1993, serta penulisan tanggal lahir Pemohon pada pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7171051109690001 dan Kartu Keluarga Nomor : 7171052302080536 yang tertulis dan terbaca 11 September 1969 menjadi tertulis dan terbaca 07 Mei 1974, mengikuti dalam Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/7784-21/IX/1993;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan agar permohonan Pemohon dikabulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yakni Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7171051109690001 tanggal 03 Oktober 2022 (*vide* bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor : 7171052302080536 tanggal 01 Oktober 2022 (*vide* bukti P-2) masing-masing tertulis dan terbaca nama Mohamad Baharuddin Noor, sedangkan di dalam Surat Perintah Nomor : Sprin/408/IX/1993 tanggal 18 September 1993 (*vide* bukti P-4) dan Surat Keputusan Nomor : Skep/7784-21/IX/1993 tanggal 01 September 1993 tentang Pengangkatan Lulusan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secata Prajurit Karir (*vide* bukti P-6) masing-masing tertulis dan terbaca nama Mochamad Bacharuddin Noor, sehingga berdasarkan perbedaan tersebut Pemohon hendak merubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7171051109690001 tanggal 03 Oktober 2022 (*vide* bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor : 7171052302080536 tanggal 01 Oktober 2022 (*vide* bukti P-2) tersebut, menjadi terbaca dan tertulis Mochamad Bacharuddin Noor mengikuti Surat Perintah Nomor : Sprin/408/IX/1993 tanggal 18 September 1993 (*vide* bukti P-4) dan Surat Keputusan Nomor : Skep/7784-21/IX/1993 tanggal 01 September 1993 tentang Pengangkatan Lulusan Secata Prajurit Karir (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7171051109690001 tanggal 03 Oktober 2022 (*vide* bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor : 7171052302080536 tanggal 01 Oktober 2022 (*vide* bukti P-2), yang masing-masing tertulis dan terbaca tanggal lahir Pemohon 11 September 1969 menjadi terbaca dan tertulis tanggal lahir 07 Mei 1974 sesuai dengan Surat Keterangan/Kesaksian Kelahiran Nomor : 742/K-05-02/Kel-DL/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "ganti nama atau perubahan nama juga termasuk ke dalam definisi peristiwa penting yang diatur pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menyebutkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, selanjutnya perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada instansi pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk. Pejabat

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebut sebagai pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri.
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- c. Kartu Keluarga (KK).
- d. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Dan
- e. Dokumen perjalanan bagi orang asing.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan berlandaskan atas hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon di hukum untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, akan penjelasan umum alinea ke-3, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan nama yakni:
 - Dalam Kartu Tanda Penduduk No : 7171051109690001 menjadi tertulis dan terbaca MOCHAMAD BACHARUDDIN NOOR, mengikuti dalam Surat Perintah Nomor : Sprin/408/IX/1993, dan tanggal lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca 11 September 1969 menjadi tertulis dan terbaca 07 Mei 1974 mengikuti dalam Surat Keputusan No : Skep/7784-21/IX/1993.
 - Dalam Kartu Keluarga milik Pemohon dengan Nomor : 7171052302080536 menjadi tertulis dan terbaca MOCHAMAD BACHARUDDIN NOOR, mengikuti dalam Surat Perintah Nomor : Sprin/408/IX/1993, dan tanggal lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca 11 September 1969

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tertulis dan terbaca 07 Mei 1974 mengikuti dalam Surat Keputusan No : Skep/7784-21/IX/1993.

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sejumlah Rp285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 oleh Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Adriany F. Toar, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon beserta kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim

Adriany F. Toar, S.H.

Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 175.000,-
3. Panggilan Rp. 10.000,-
4. Biaya sumpah Rp. 50.000,-
5. Materai Rp. 10.000,-
6. Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)